



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 98 –Bag Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu dilakukan seleksi daerah ditingkat Kabupaten bagi Kepala Desa yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6).

Memperhatikan : a. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.04.03-841 tanggal 5 Desember 2023 perihal Pedoman Teknis Paralegal Justice Award 2024;

b. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: W.11-HN.04.03-3617 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Seleksi Daerah bagi Peserta *Paralegal Justice Award* 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah *Paralegal Justice Award* Tahun 2024 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penilaian administrasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran;
 2. Melaksanakan penilaian substansi berdasarkan indikator penilaian;
 3. Memberikan rekomendasi peserta yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kompeten untuk lanjut ke tahan seleksi Provinsi, dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.98–Bag Huk/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH *PARALEGAL JUSTICE AWARD*
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Pj. Bupati Bandung Barat.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
Kabupaten Bandung Barat;
2. Unsur dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
3. ANDI FERRY MULYANUDDIN, S.H.,M.H.
(Unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat);
4. HANIK SETYOWATI, S.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah);
5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF